



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

Nomor : 900.1.13.1/Kep. 390 -Bapenda/2024
Lampiran : 1 (Satu) Berkas

TENTANG

PENUNJUKAN PETUGAS PENYULUH DAN PENDATA KEGIATAN PEMUTAKHIRAN
OBJEK DAN SUBJEK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN
PERKOTAAN (PBB-P2) DAN PENETAPAN LOKASI PENYULUHAN DAN
PENDATAAN

BUPATI CIREBON,

Menimbang : a. bahwa agar pelaksanaan kegiatan pemutakhiran objek dan subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dengan Data Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Cirebon Tahun 2024 dapat terlaksana dengan baik, lancar, efektif dan efisien, maka perlu ditunjuk petugas penyuluhan dan pendata kegiatan pemutakhiran objek dan subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan penetapan lokasi penyuluhan dan pendataan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Petugas Penyuluhan dan Pendata Kegiatan Pemutakhiran Objek dan Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan Penetapan Lokasi Penyuluhan dan Pendataan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 8);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 68);
9. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 165 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 165);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Petugas Penyuluhan dan Pendata Kegiatan Pemutakhiran Objek dan Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dengan susunan keanggotaan dan besaran honorarium sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan lokasi penyuluhan dan pendataan objek dan subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Jangka waktu pelaksanaan kegiatan pemutakhiran objek dan subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU selama 2 (dua) bulan.
- KEEMPAT : Petugas penyuluhan dan pendata sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki rincian tugas sebagai berikut:
- a. melaksanakan monitoring ke lokasi kegiatan pemutakhiran objek dan subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Cirebon;
 - b. menghitung jumlah Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) dan Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak (LSPOP) yang telah ditandatangani;
 - c. fasilitasi pengecekan peta awal dan peta akhir Desa yang terdiri Kumpulan peta blok yang disesuaikan dengan Daftar Himpunan Objek Pajak (DHOP) yang dilakukan penyedia barang dan jasa dengan pendamping/pihak Desa.
 - d. membuat laporan evaluasi sebagai bahan tindak lanjut; dan
 - e. merekomendasikan hasil evaluasi kepada penyedia barang dan jasa dan/atau pihak Desa.
- KELIMA : Lokasi penyuluhan dan pendataan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA adalah sebagai berikut:
- a. Desa yang sudah melakukan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL); dan
 - b. Peta Desa yang sudah lengkap.
- KEENAM : Biaya pelaksanaan kegiatan dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2024.

KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 12 Agustus 2024

Pj. BUPATI CIREBON,



WAHYU MIJAYA

Tembusan:
Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 900.1.13.1/Kep. 390 -Bapenda/2024

TANGAL : 12 Agustus 2024

TENTANG : PENUNJUKAN PETUGAS PENYULUH DAN PENDATA KEGIATAN PEMUTAKHIRAN OBJEK DAN SUBJEK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) DAN PENETAPAN LOKASI PENYULUHAN DAN PENDATAAN

DAFTAR NAMA PETUGAS PENYULUH DAN PENDATA KEGIATAN PEMUTAKHIRAN OBJEK DAN SUBJEK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2)

NO.	KECAMATAN	DESA	NAMA
1.	KEC. TALUN	SARWADADI	1. SUHARTO 2. MUHAMAD ALI SODIKIN, S.Pd.I 3. AYEP FAUZI 4. ELI KURNIASIH 5. SUPRIATNA
2.	KEC. GEGESIK	SIBUBUT	1. KARYANA 2. RUYATULLAH 3. PANCA ADITYA PN 4. USWATUN HASANAH 5. SUTRINI
		BAYALANGU LOR	1. SUPIYATO 2. SAEFUDALLAH 3. MANAN 4. IKWANTORO 5. FAISAL FITRAYA
		BAYALANGU KIDUL	1. WIHARJO 2. DANUSI 3. RAKMAT SANTOSO 4. WAWAN ERNAWAN 5. HASIM
3.	KEC. SEDONG	PUTAT	1. ADANG HIDAYAT 2. E. HARYANTO 3. AHMAD 4. DARMAWAN 5. ASROPI PRIATNA
		PANAMBANGAN	1. MIJOYO 2. SUHETI 3. SELY NOVIANTI 4. AGUS PURNAMA 5. ADI SETIADI TRESNA

NO.	KECAMATAN	DESA	NAMA
4.	KEC. GREGED	DURAJAYA	1. SUPRIYADI
			2. EDI SAHEDI
			3. JOHANDI
			4. WALIM
			5. ANI ANDAYANI

Pj. BUPATI CIREBON,



WAHYU MIJAYA

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 900.1.13.1/Kep. 390 -Bapenda/2024
TANGAL : 12 Agustus 2024
TENTANG : PENUNJUKAN PETUGAS PENYULUH DAN PENDATA KEGIATAN PEMUTAKHIRAN OBJEK DAN SUBJEK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) DAN PENETAPAN LOKASI PENYULUHAN DAN PENDATAAN

BESARAN HONORARIUM PETUGAS PENYULUH DAN PENDATA KEGIATAN PEMUTAKHIRAN OBJEK DAN SUBJEK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2)

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1.	PETUGAS PENYULUH DAN PENDATA	Org/Bulan	1.650.000,00

Pj. BUPATI CIREBON,



WAHYU MIJAYA

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 900.1.13.1/Kep. 390 -Bapenda/2024
TANGAL : 12 Agustus 2024
TENTANG : PENUNJUKAN PETUGAS PENYULUH DAN PENDATA KEGIATAN PEMUTAKHIRAN OBJEK DAN SUBJEK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) DAN PENETAPAN LOKASI PENYULUHAN DAN PENDATAAN

PENETAPAN LOKASI PENYULUHAN DAN PENDATAAN OBJEK DAN SUBJEK
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2)

NO.	KECAMATAN	DESA
1.	KEC. TALUN	SARWADADI
2.	KEC. GEGESIK	SIBUBUT BAYALANGU LOR BAYALANGU KIDUL
3.	KEC. SEDONG	PUTAT PANAMBAGAN
4.	KEC. GREGED	DURAJAYA

Pj. BUPATI CIREBON,



WAHYU MIJAYA



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jl. Sunan Ampel Nomor 01
Pusat Pemerintahan Kabupaten Cirebon Telp/Fax. : (0231) 321431
<https://bappenda.cirebonkab.go.id>

S U M B E R

45611

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Pj. Bupati Cirebon
Dari : Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon
Nomor : 900.1.13.1/ 326 /Bapenda
Tanggal : 24 Juni 2024
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Penyampaian SK Penunjukan Petugas Penyuluhan dan Pendata Kegiatan Pemutakhiran Objek dan Subjek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) dan Penetapan Lokasi Penyuluhan dan Pendataan.

X/24
fb

Disampaikan dengan hormat, dalam rangka upaya pengoptimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) khususnya sektor Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

Sehubungan hal tersebut, bersama ini kami sampaikan draf Keputusan Bupati Cirebon tentang Penunjukan Petugas Penyuluhan dan Pendata Kegiatan Pemutakhiran Objek dan Subjek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) dan Penetapan Lokasi Penyuluhan dan Pendataan.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

**KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN CIREBON**



Drs. H. RAHMAT SUTRISNO, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19641014 198503 1 004